



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOH. SALEH, S.T., 46 Tahun, lahir di Sibayu Tanggal 25 Juli 1973, Pekerjaan Wiraswasta beralamat dan bertempat tinggal di Dusun II Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala;

SUNANDAR, 49 Tahun, lahir di Labuan Tanggal 05 Maret 1970, Pekerjaan Tani beralamat dan bertempat tinggal di Dusun II Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala selanjutnya disebut PENGGUGAT

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada MARIANA, S.H.,M.H. dan Rekan, Advokat dan Pengacara beralamat dan berkantor di Desa Labuan RT/RW 002/003 Kec. Labuan Panimba Kab. Donggala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 17 Januari 2020 Nomor : 19/SK/Pdt/2020/PN Dgl;

Selanjutnya disebut sebagai KUASA PENGGUGAT;

MELAWAN

1. **HAJRIN**, Umur 43 Tahun, lahir di Sibayu Tanggal 19 November 1970, Pekerjaan Petani beralamat dan bertempat tinggal di Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala selanjutnya disebut TERGUGAT I

2. **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)**, beralamat dan bertempat tinggal di Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada AMINUDDIN KALUMBI, S.H.,M.H. dan Rekan, Advokat dan Pengacara beralamat dan berkantor di Jl. Sis Aljufri No. 80 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 16 Januari 2020 dibawah Nomor : 16/SK/Pdt/2020/PN Dgl;

Selanjutnya disebut sebagai KUASA TERGUGAT I DAN KUASA TERGUGAT II;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para f		1	2



3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) KAB. DONGGALA, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Jati No. 1 Kec. Banawa Kab. Donggala selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan dan mempelajari bukti surat yang diajukan para pihak;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal itu juga dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut;

- 1. Bahwa penggugat adalah calon kepala desa yang ikut dalam pemilihan serentak tahun 2019 s/d 2025 Kabupaten Donggala
2. Bahwa penggugat adalah calon kepala Desa yang lolos berkas berdasarkan evaluasi berkas yang dikeluarkan oleh para turut tergugat
3. Bahwa mekanisme pencalonan Kepala Desa merujuk pada Perbub nomor 21 tahun 2019 yang pada pokoknya setiap bakal calon Kepala Desa yang di tetapkan menjadi calon Kepala Desa yang hatrus lolos berkas sebagai syarat mutlak berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 21 Tahun 2019 tentang tata cara pemilihan Kepala Desa
4. Bahwa pada tanggal 18 November 2019 Turut tergugat mengeluarkan pengumuman hasil evaluasi berkas dan menetapkan nama - nama
• Drs. AGUSLIM
• SABRIN
• MOH.SALEH.ST
• SUNANDAR
Yang lolos berkas dan selebihnya dinyatakan tidak lolos berkas melanggar Perbub Nomor 21 Tahun 2019 pasal 21 huruf q;
5. Bahwa tanggal 26 November 2019 para tergugat 2 menetapkan kembali hasil pleno sebanyak 5 orang, dan menggugurkan 1 (satu) nama yang sudah lolos di pleno pertama atas nama SUNANDAR, dengan tanpa alasan hukum yang sah, adapun 5 (lima) nama tersebut adalah ;
• HAJRIN
• Drs. Aguslim
• SABRIN
• MOH.SALEH.ST
• SUSIYANTI

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

Table with 4 columns: Para f, KM, HA 1, HA 2



6. Bahwa penetapan Para tergugat 2 dengan memasukan HAJRIN tergugat 1 dan SUSIYANTI sebagaimana terurai dalam Posita 5 diatas adalah dengan cara melawan hukum karena HAJRIN tergugat 1 dan SUSIYANTI untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa tidak ada hak sedikitpun karena tidak lolos berkas secara administrasi yang merupakan syarat mutlak namun tetap ditetapkan oleh para tergugat 2 melanggar Perub Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 21 huruf q;
7. Bahwa unsur - unsur Pasal melawan hokum
 - Ada perbuatan melawan Hukum
 - Adanya kesalahan
 - Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
 - Adanyakerugian
8. Bahwa perbuatan para tergugat 2 menetapkan tergugat 1 telah merugikan hak-hak penggugat maka tepatlah menurut hukumperolehan suara terbanyak yang diraih oleh tergugat untuk di diskualifikasi, dianggap tidak pernah ada karena tidak lolos berkas secara administrasi sebagai syarat mutlak yang harus di penuhi oleh setiap calon sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan Khususnya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 21 huruf q;
9. Bahwa penggugat mengalami kerugian secara materil andaikan tergugat melakukan seleksi berkas dengan benar maka tergugat 1 tidak terpilih menjadi peraih suara terbanyak dan penggugat mengalami kerugian secara materil bila di kalkulasi dengan jumlah perolehan secara ekonomi pendapatan penggugat Rp 200.000 perhari dari bulan Agustus 2019 sejak tahapan persiapan pencalonan sampai bulan Desember dan atau diajukan surat gugatan ini empat bulan penggugat memiliki penghasilan Rp 25.600.000 x 2 orang penggugat sehingga menjadi Rp 51.200.000 dan itulah kerugian yang diderita penggugat akibat perbuatan para tergugat 2 yang tidak bekerja secara professional dan tidak memiliki independensi
10. Berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas sudilah kiranya Ketua dan Anggota majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusannya dengan amannya

Premair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat-tergugat melawan hokum

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para		1	2
f			



3. Membatalkan penetapan Kepala Desa terpilih suara terbanyak atas nama Hajrin
4. Memutuskan menetapkan bahwa perolehan suara terbanyak pilkades Desa Sibayu pada tanggal 7 Desember 2019 tidak sah dan mengikat menurut Hukum
5. Menghukum Tergugat 1 dan para Tergugat 2 untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh penggugat sejumlah Rp 51.600.000 (Lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) secara seketika
6. Memerintahkan tergugat untuk tunduk dalam putusan ini
7. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Subsider

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo ed bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, Tergugat I hadir dan didampingi oleh kuasanya, tergugat II hadir kuasanya dan turut tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah para pihak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, yang kemudian ditunjuk seorang Hakim mediator yaitu MUHAMMAD TAOFIK, S.H. akan tetapi proses perdamaian melalui mediasi tersebut berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 13 Januari 2020 dinyatakan gagal sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang kemudian Kuasa Penggugat menyatakan surat gugatan tidak ada perubahan dan bertetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menanggapi dengan mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 7 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan para penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) karena obyek gugatan adalah mempermasalahkan berkas persyaratan Administrasi bakal calon kepala desa yang tidak lolos secara Administrasi, akan tetapi tahapan tersebut telah lewat dan oleh karena tahapan ini telah lewat waktu maka sangat beralasan hukum gugatan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para f		1	2



para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO), sebab seharusnya gugatan perkara a quo diajukan sebelum pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan bukannya nanti sekarang ini; — Bahwa gugatan para Penggugat juga harus dinyatakan kabur karena memasukkan Tergugat I (Hajrin) sebagai Tergugat dalam perkara a quo (*Error in Persona*), pada hal tergugat I tidak mempunyai kompetensi dalam menentukan gugur dan tidaknya seorang bakal calon kepala desa yang ikut dalam pemilihan kepala desa tersebut dan Tergugat I hanya mempunyai hak untuk ikut pemilihan dan berhasil memenangkan secara mutlak kontes pemilihan tersebut, oleh karena itu gugatan para penggugat sangat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijk verklaard* (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah dipaparkan pada bagian eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali yang diakui secara tegas setegas-tegasnya;
3. Bahwa gugatan para penggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena dalil-dalil gugatan para penggugat secara hukum tidak dapat dibuktikan oleh karenanya gugatan tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak;
4. Bahwa gugatan para penggugat yang memasukkan Tergugat I dalam perkara a quo adalah sangat tidak beralasan hukum karena Tergugat I adalah peserta pemilihan kepala desa serentak 2019/2025 di desa Sibayu, oleh karena itu gugatan para penggugat tersebut harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
5. Bahwa gugatan para penggugat yang diarahkan kepada Tergugat II dalam perkara a quo secara hukum sangat tidak berdasar karena Tergugat II sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak periode 2019/2025 merasa tidak pernah melakukan kesalahan ataupun kekeliruan baik dalam melakukan seleksi berkas para calon kepala desa yang ikut dalam pemilihan serentak Kepala Desa Sibayu maupun dalam melakukan perhitungan suara dan hal tersebut telah dibuktikan dengan Surat PMD Kab. Donggala Nomor 141/650.101/DPMD terhadap tanggapan atas laporan keberatan para penggugat tanggal 20 Desember

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para f		1	2



2019, dan akan dibuktikan pada tahapan pembuktian sidang perkara a quo, oleh karena itu gugatan para penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan Persyaratan Calon Kepala Desa yang ikut dalam pemilihan kepala desa serentak 2019/2025 sebagaimana yang didalilkan pada point 4, 5, dan 6 posita gugatan adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ada serta tidak dapat dibuktikan terkesan menghalang-halangi pelantikan kepala desa terpilih yang akan merugikan masyarakat Desa Sibayu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala, karena seharusnya untuk mempermasalahkan hal tersebut sebelum dilaksanakannya pelaksanaan pemungutan suara dan faktanya bahwa Tergugat II sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan tugasnya sesuai tahapan yang diperintahkan Undang-undang dalam hal ini UU No. 6 Tahun 2014 dan aturan pelaksanaannya yakni Permendagri sampai pada Perbup Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa, oleh karena itu gugatan Para Penggugat sangat beralasan hukum untuk ditolak
7. Bahwa Tergugat I sebagai Calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kab. Donggala 2019/2025 tidak pernah mengabaikan persyaratan bakal calon kepala desa yang ikut dalam Pilkades Kabupaten Donggala periode 2019/2025 dan pada faktanya dalam seleksi berkas calon kepala desa dalam setiap tahapan selalu lolos berkas sehingga bisa ikut dalam pertarungan konteks pemilihan kepala desa tersebut tidak seperti yang didalilkan Para Penggugat adalah suatu dalil yang dibuat-buat yang tidak dapat dibuktikan dan hanya berdasarkan selebaran kertas yang dibuat oleh orang tidak bertanggungjawab yang berkopkan Pemerintah Kabupaten Donggala Sekertaris Daerah, oleh karena itu dalil-dalil para penggugat yang berkenaan dengan dan ditujukan pada Tergugat I sangatlah beralasan hukum untuk ditolak;
8. Bahwa Dalil Para Penggugat yang mempermasalahkan tindakan Tergugat II sebagaimana dalilnya pada point 4 posita gugatannya adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena Tergugat II tidak pernah mengeluarkan Pengumuman pada tanggal 18 November 2019, akan tetapi pada tanggal tersebut merupakan agenda yang sudah dijadwalkan untuk pengumuman penetapan lolos berkas pemilihan Pilkades tersebut

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para f		1	2



akan tetapi ditunda karena Tergugat II selaku Ketua Panitia Pemilihan Desa dalam Pilkades tersebut tidak di tempat (ke Jakarta) sehingga pengumuman penetapan lolos berkas bakal calon Pilkades tersebut ditunda pada tanggal 26 November 2019 sambil menunggu hasil assasment yang ditetapkan pada tanggal 25 November 2019, calon Kepala Desa Sibayu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala yang ikut pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Donggala, dan Pengumuman Resmi Penetapan lolos berkas bakal calon kepala desa adalah pada tanggal 26 November 2019, bukan penetapan kebalikan hasil pleno sebagaimana yang didalilkan para penggugat pada point 5 posita gugatannya, oleh karena itu dalil gugatan para penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak;

9. Bahwa adapun dimaksudkan assasment dalam Pilkades serentak Kab. Donggala desa Sibayu, Kec. Balaesang, karena desa memiliki bakal calon kepala desa melebihi dari 5 (lima) orang yakni 7 (tujuh) orang bakal calon kepala desa sehingga persyaratan diberikan undang-undang harus diadakan assasment untuk menggugurkan 2 (dua) orang bakal calon kepala desa dan hasilnya Penggugat II Sunandar menempati urutan ke 7 yakni salah satu dari dua calon kepala desa yang gugur, oleh karena itu dengan masuknya Penggugat II dalam perkara a quo untuk menjadi alasan hukum untuk menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (No);
10. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 7 posita gugatan tidak ada relevansinyadalam perkara a quo oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
11. Bahwa oleh karena dalil-dalil para penggugat pada point 4 posita gugatannya yakni memasukkan Tergugat I dalam perkara a quo sebagaimana yang telah diuraikan dalam bantahan jawaban pokok perkara pada point 4 di atas, maka poisita gugatan Para Penggugat pada point 8 dan 9 sangat beralasan hukum untuk ditolak karena sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta tidak dapat dibuktikan;
12. Bahwa salah satu persyaratan calon kepala desa yang lolos berkas untuk ikut pemilihan calon kepala desa serentak Kab. Donggala adalah membuat pernyataan menerima hasil pemilihan Pilkades tersebut tidak

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para f		1	2



lain tujuannya untuk tidak membuat resah dan gaduh dimasyarakat, akan tetapi Para Penggugat mengingkari pernyataan tersebut yang menjadi komitmen bersama bakal calon yang siap bertarung pemilihan kepala desa serentak Kab. Donggala periode 2019/2025 desa Sibayu, Kec. Balaesang;

13. Bahwa gugatan para penggugat dalam perkara a quo sangat tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya, sebab yang dipermasalahkan dalam gugatan Pilkades di Pengadilan Negeri hanyalah berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa tersebut bukan yang lainnya sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 48 ayat (4), sementara para penggugat mempermasalahkan persyaratan calon kepala desa terpilih yang diadakan dan kebenaran tidak dapat dibuktikan secara hukum;

14. bahwa gugatan Para Penggugat yang mendalilkan adanya pembuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah sangat tidak berdasar dan harus ditolak karena tindakan Tergugat II selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak Kab. Donggala periode 2019/2025 desa Sibayu, Kec. Balaesang yang mengikutkan Tergugat I selaku Calon Kepala Desa terpilih desa Sibayu, Kec. Balaesang sudah sesuai mekanisme yang diatur oleh undang-undang dan dinyatakan lolos berkas bakal calon kepala desa, sehingga dapat ikut bertarung dalam pilkades tersebut, hal tersebut akan kami buktikan dipersidangan tahap pembuktian;

15. Bahwa dalam pemilihan kepala desa serentak Kab. Donggala Para Tergugat I dan Tergugat II telah mengikuti tahapan pemilihan Pilkades serentak Kab. Donggala sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan Para Tergugat mengikuti tahapan-tahapan yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam hal ini UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Aturan pelaksanaannya Permendagri No. 112 2014 dan Perubahannya Permendagri No. 65 Tahun 2017 sampai pada Perbup Nomor 21 Tahun 2019, dan hal ini akan kami buktikan pada persidangan tahap pembuktian;

Berdasarkan alasan-alasan Hukum yang telah dipaparkan di atas baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, maka Tergugat I mohon kepada

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para		1	2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima Niet onvankelijk verklaard (No).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Penggugat memberikan tanggapan dengan mengajukan Replik tanggal 14 Februari 2020, yang selanjutnya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik pada tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Jadwal tahapan Pilkades Kabupaten Donggala/Desa sibayu, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda P.1 ;
2. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2019, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda P.2 ;

Bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.2 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimuka persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yakni :

1. Saksi LISMAYANTI YUNUS Hi. MAHAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah pemilihan kepala desa sibayu;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai staf kantor desa sibayu;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para f		1	2



- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pemilihan kepala desa sibayu karena saksi sehari-hari bekerja di kantor desa tersebut;
- Bahwa Yang mendaftar sebagai bakal calon saat itu ada 7 orang yaitu MOH.SALEH, saksi AGUSLIM, SABRIN, SUNANDAR, SUSIANTI, YONGLI PIRI, HAJRIN;
- Bahwa Yang lolos menjadi calon kepala desa adalah MOH.SALEH, HAJRIN, SABRIN, AGUSLIM, dan SUSIYANTI;
- Bahwa Setahu saksi berdasarkan cerita yang saksi dengar bahwa hasil tes assesmen yang menjadi dasar hingga calon menjadi 5 orang yang sebelumnya 7 orang;
- Bahwa Saksi tahu tentang seleksi berkas dan hasil dari seleksi berkas tersebut;
- Bahwa Seingat saksi yang dinyatakan berkasnya lengkap oleh panitia Kabupaten yaitu MOH.SALEH, AGUSLIM, SABRIN, dan SUNANDAR. Dan yang dinyatakan tidak lengkap oleh panitia kabupaten yaitu saksi SUSIANTI, YONGLI PIRI, dan HAJRIN;
- Bahwa Saksi tidak lihat apa isi dari hasil tes assesmen tersebut ;
- Bahwa Hasil assesmen yang masuk ranking 5 besar yaitu Sdr. MOH.SALEH, SUSIYANTI, AGUSLIM, HAJRIN, SABRIN,;
- Bahwa P2KD desa beserta bakal calon hadir saat pengumuman assesmen;
- Bahwa Ada 2 TPS di desa Sibayu ;
- Bahwa Yang mendapatkan suara terbanyak saat itu adalah HAJRIN;
- Bahwa Pada saat kelengkapan berkas saudara HAJRIN tidak lolos berkasnya;

2. Saksi AGUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah pemilihan kepala desa sibayu;
- Bahwa yang mendaftar sebagai bakal calon saat itu ada 7 orang yaitu MOH.SALEH, saksi AGUSLIM, SABRIN, SUNANDAR, SUSIANTI, YONGLI PIRI, HAJRIN;
- Bahwa Yang lolos menjadi calon kepala desa adalah MOH.SALEH, HAJRIN, SABRIN, AGUSLIM, dan SUSIYANTI.
- Bahwa Saat pengundian nomor urut saksi tidak protes ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa calon yang lolos hanya 5 orang ;
- Bahwa Pemungutan dilakukan di depan kantor desa sibayu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para f		1	2



- Bahwa Ada 2 TPS di desa Sibayu
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah DPT
- Bahwa Yang mendapatkan suara terbanyak saat itu adalah HAJRIN
- Bahwa Pada saat kelengkapan berkas saudara HAJRIN tidak lolos berkasnya
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa HAJRIN bisa lolos menjadi calon kepala desa
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tidak yang keberatan atas suara yang diperoleh HAJRIN
- Bahwa Saksi secara pribadi selaku calon kepala desa tidak keberatan atas suara yang didapat.
- Bahwa Saat pengumuman yang lolos berkas ada 4 orang yaitu MOH.SALEH, saksi AGUSLIM, SABRIN, dan SUNANDAR
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang terbitkan surat pengumuman kelengkapan berkas tersebut karena tidak ditandatangani
- Bahwa Saksi tidak lihat apa isi dari hasil tes assesmen tersebut
- Bahwa HAJRIN lolos dalam 5 besar ranking assesmen
- Bahwa Seluruh P2KD beserta bakal calon hadir saat pengumuman assesmen ;
- Bahwa Saksi lolos untuk tahap kelengkapan berkas
- Bahwa Bakal calon yang tidak lolos seleksi berkas tidak diberikan lagi kesempatan untuk melengkapi
- Bahwa Bakal calon yang tidak lolos kelengkapan berkas tidak keberatan terhadap saksi yang lolos kelengkapan berkas
- Bahwa Mulai ada keberatan nanti setelah ada pengumuman calon
- Bahwa SUNANDAR ikut dalam bakal calon namun tidak lolos menjadi calon kepala desa ;
- Bahwa Setahu saksi bakal calon tidak lolos karena ada permasalahan dalam kelengkapan berkas ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para		1	2
f			



Menimbang, bahwa sedangkan dari Kuasa Tergugat I dan tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Ceklist berkas administrasi bakal calon kepala desa Sibayu atas nama bakal calon Hajrin, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1 ;
2. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana No. 71 / SK / HK / 07 / 2019 / PN Dgl atas nama Hajrin, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2 ;
3. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya No. 71 / SK / HK / 2019 / PN Dgl atas nama Hajrin, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3 ;
4. Surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba No. B / SKET-687 / VIII / KA / RH.08.00 / 2019 / BNNKab-DGL atas nama Hajrin, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda T.4
5. Foto copy kartu tanda penduduk No. 7203121911780003 atas nama Hajrin, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5 ;
6. Foto copy kartu keluarga No. 7203120606120003, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.6 ;
7. Kutipan akta kelahiran No. 10362/Disp/VIII/1991 atas nama Hajrin, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.7 ;
8. Surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar (SD) No. 24/OA/oa/0010108 atas nama Hajrin, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.8 ;
9. Surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 24/OB/ob/0206963 atas nama Hajrin, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.9;
10. Surat tanda tamat belajar Sekolah menengah Umum (SMU) No. 24 / MU / 103 / 0444051 atas nama Hajrin, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.10;
11. Surat permohonan pelantikan Kepala Desa Terpilih No. 10.01 / SBY / BPD / 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.11;
12. Surat tanggapan atas laporan keberatan No. 141/650.101/DPMD, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda T.12 ;
13. Berita acara No. 06/PAN-PILKADES/IX/2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.13 ;
14. Keputusan panitia pemilihan Desa Sibayu No. 14 / PAN-PILKADES / SBY / XII / 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.14 ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para		1	2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Lampiran keputusan Buwati Donggala No. 188.45/ /DPMD/2019 tentang perubahan atas keputusan Bupati Donggala No. 188.45/0458/DPMD/2019 tentang tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di wilayah kabupaten donggala tahun 2019, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.15 ;
16. Surat lamaran tergugat I kepada panitia pemilihan desa sibayu, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.16;
17. Berita acara tanda terima berkas persyaratan bakal calon pemilihan kepala desa sibayu kecamatan balaesang, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.17;
18. Surat keterangan kewarganegaraan No. 472.4/28.314/PCM, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.18;
19. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Tergugat I, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.19;
20. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, serta melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan negara republik indonesia dan bhineka tunggal ika tergugat I, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.20;
21. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara tergugat I, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.21;
22. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara tergugat I, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.22;
23. Surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilih tergugat I, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.23;
24. Surat pernyataan tidak pernah menjabat kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan tergugat I, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.24;
25. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepal desa tergugat I, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.25;
26. Surat pernyataan akan menerima hasil pemilihan kepala desa tergugat, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.26;
27. Surat pernyataan akan bertempat tinggal /berdomisili di Desa Setempat sejak dilantik sebagai kepala desa tergugat I, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.27;
28. Surat pernyataan bebas judi dan miras, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.28;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para		1	2
f			



- 29. Surat pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintah desa tergugat I, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.29;
- 30. Surat keterangan pernah menjabat kepala desa No. 100/28.313/PCM, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.30;
- 31. Surat keterangan catatan kepolisian No. SKCK/YANMAS/1907/YAN2.3/VII/2019/SAT INTELKAM, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.31;
- 32. Surat keterangan berbadan sehat No.445/792/RSUD-SKBS/VIII/2019, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.32;
- 33. Surat rekomendasi penyerahan formulis laporan harta kekayaan calon kepala desa No. 700-77/REK.LHKPN/ITKAB/IX/2019, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.33;
- 34. Berita Acara penetapan hasil assesment bakal calon kepala desa pilkades serentak kabupaten donggala tahun 2019, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.34;
- 35. Keputusan panitia pemilihan desa sibayu No. 11/PAN-PILKADES/XI/2019, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.35;
- 36. Rekapitulasi perhitungan suara keseluruhan pemilihan kepala desa sibayu kec. Balaesang kab. Donggala tahun 2019, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.36;

Bahwa bukti-bukti surat T.1 s/d T. 36 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimuka persidangan Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yakni :

- 1. Saksi IGA YULIA WISTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah pemilihan kepala desa sibayu;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala urusan di desa sibayu, sejak tahun 2016 hingga saat ini ;
 - Bahwa Tidak ada tugas yang saksi emban terkait pemilihan kepala desa sibayu, tetapi saat itu saksi hanya ikut membantu mengetik

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para		1	2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara penetapan nomor urut calon kepala desa sibayu ;

- Bahwa Pemilihan kades didesa sibayu dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2019 ;
- Bahwa Dalam proses pemilihan kepala desa ada panitia pemilihan kepala desa di Desa Sibayu ;
- Bahwa Panitia pemilihan kepala desa di bentuk dan orang-orangnya dipilih oleh Badan Pemusyawaratan Desa serta tokoh-tokoh masyarakat desa Sibayu ;
- Bahwa Yang terpilih menjadi unsur dalam panitia pemilhan kepala desa Sibayu yaitu :
 - Ketua : Andi Hasanuddin
 - Sekretaris : Sukarmin
 - Bendahara : Dina Safriani
 - Anggota-anggota : Kamrin, Ruslan Kawo, Mike Lanusu, Arfan
- Bahwa Saat itu yang ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa sibayu ada 7 (tujuh) orang yaitu : YONGLI PIRI, MOH. SALEH, S.T., HAJRIN, SABRIN, Drs. AGUSLIM, SUSIYANTI, SUNANDAR
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penetapan kelengkapan berkas calon kepala desa sibayu oleh Panitia pemilihan kepala desa sibayu ;
- Bahwa Saksi dengar tentang pengiriman berkas kelengkapan calon kepala desa sibayu ke panitia pemilihan tingkat kabupaten donggala dari Sdr. Sukarmin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan kelengkapan berkas tersebut dikirim ke panitia pemilihan tingkat kabupaten donggala ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali kelengkapan berkas tersebut dikirim ke panitia pemilihan tingkat kabupaten donggala ;
- Bahwa Setahu saksi 1 minggu sebelum penetapan calon kepala desa, datang surat yang berisi tentang kelengkapan berkas calon kepala desa kemudian panitia pemilihan kepala desa langsung mengundang para bakal calon kepala desa beserta Badan pemusyawaratan desa beserta masyarakat desa kemudian

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para f		1	2



disampaikan tentang kelengkapan berkas, pada saat itu saksi berada di tempat tersebut ;

- Bahwa Isi surat tersebut bahwa ada berkas bakal calon kepala desa yang tidak lengkap yaitu SUSIYANTI, YONGLI PIRI, dan HAJRIN ;
- Bahwa Saat dibacakan kelengkapan berkas yang kurang seingat saksi yaitu surat KIR Dokter Sdr. Hajrin telah kedaluwarsa, Ijazah Sdri. Susiyanti bermasalah ;
- Bahwa Seingat saksi saat itu Sdr. Hajrin protes ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tanggapan dan hasil dari Panitia pemilihan kepala desa atas protes yang diajukan Sdr. Hajrin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah diumumkan apakah berkas kelengkapan tersebut dikirim kembali lagi ke panitia pemilihan tingkat kabupaten ;
- Bahwa Saksi tahu jika bakal calon kepala desa lebih dari 5 orang harus dilakukan assesmen ;
- Bahwa Assesmen dilakukan sebelum keluar penetapan tentang kelengkapan berkas bakal calon kepala desa ;
- Bahwa Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan ranking assesmen yang mana hasil lengkapnya saksi lupa yang kalau saksi tidak salah ingat Sdr. Hajrin Ranking 4 ;
- Bahwa Atas hasil dari Assesmen tersebut panitia pemilihan kepala desa menyampaikan bahwa yang lolos menjadi calon kepala desa sebanyak 5 orang yaitu HAJRIN, Drs. AGUSLIM, SABRIN, MOH. SALEH, dan SUSIYANTI ;
- Bahwa Saat penyampaian hasil assesmen tidak ada yang bakal calon kepala desa yang keberatan ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tentang nomor urut calon kepala desa tersebut ;
- Bahwa surat keputusan penetapan nomor urut ditandatangani oleh semua calon kepala desa ;
- Bahwa yang menyuruh saksi ketika surat keputusan penetapan nomor urut adalah Sdr. Sukarmin (Anggota P2KD) ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para		1	2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar pembuatan surat keputusan penetapan calon kepala desa adalah hasil dari ranking assesmen ;
 - Bahwa Surat keputusan penetapan nomor urut tersebut memiliki KOP dan dicap basah ;
2. Saksi FEMY LANUSU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah pemilihan kepala desa sibayu;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala urusan di desa sibayu, sejak tahun 2016 hingga saat ini ;
 - Bahwa Tidak ada tugas yang saksi emban terkait pemilihan kepala desa sibayu, tetapi saat itu saksi hanya melanjutkan mengetik berita acara penetapan nomor urut calon kepala desa sibayu setelah Sdr. Iga Yulian Wista ;
 - Bahwa Pemilihan kades didesa sibayu dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2019 ;
 - Bahwa Dalam proses pemilihan kepala desa ada panitia pemilihan kepala desa di Desa Sibayu ;
 - Bahwa Panitia pemilihan kepala desa di bentuk dan orang-orangnya dipilih oleh Badan Pemusyawaratan Desa serta tokoh-tokoh masyarakat desa Sibayu ;
 - Bahwa Saksi melihat langsung pembentukan panitia pemilihan kepala desa ;
 - Bahwa Yang terpilih menjadi unsur dalam panitia pemilhan kepala desa Sibayu yaitu :
 - Ketua : Andi Hasanuddin
 - Sekretaris : Sukarmin
 - Bendahara : Dina Safriani
 - Anggota-anggota : Kamrin, Ruslan Kawo, Mike Lanusu, Arfan
 - Bahwa Saat itu yang ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa sibayu ada 7 (tujuh) orang yaitu : YONGLI PIRI, MOH. SALEH, S.T., HAJRIN, SABRIN, Drs. AGUSLIM, SUSIYANTI, SUNANDAR ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para f		1	2



- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penetapan kelengkapan berkas calon kepala desa sibayu oleh Panitia pemilihan kepala desa sibayu ;
- Bahwa Saksi dengar tentang pengiriman berkas kelengkapan calon kepala desa sibayu ke panitia pemilihan tingkat kabupaten donggala dari Sdr. Sukarmin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan kelengkapan berkas tersebut dikirim ke panitia pemilihan tingkat kabupaten donggala ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali kelengkapan berkas tersebut dikirim ke panitia pemilihan tingkat kabupaten donggala ;
- Bahwa Setahu saksi 1 minggu sebelum penetapan calon kepala desa, datang surat yang berisi tentang kelengkapan berkas calon kepala desa kemudian panitia pemilihan kepala desa langsung mengundang para bakal calon kepala desa beserta Badan pemusyawaratan desa beserta masyarakat desa kemudian disampaikan tentang kelengkapan berkas, pada saat itu saksi berada di tempat tersebut ;
- Bahwa Isi surat tersebut bahwa ada bakal calon kepala desa yang tidak lengkap yaitu SUSIYANTI, YONGLI PIRI, dan HAJRIN ;
- Bahwa Saat dibacakan kelengkapan berkas yang kurang seingat saksi yaitu surat KIR Dokter Sdr. Hajrin telah kedaluwarsa, Ijazah Sdri. Susiyanti bermasalah ;
- Bahwa Seingat saksi saat itu Sdr. Hajrin protes ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tanggapan dan hasil dari Panitia pemilihan kepala desa atas protes yang diajukan Sdr. Hajrin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah diumumkan apakah berkas kelengkapan tersebut dikirim kembali lagi ke panitia pemilihan tingkat kabupaten ;
- Bahwa Saksi tahu jika bakal calon kepala desa lebih dari 5 orang harus dilakukan assesmen ;
- Bahwa Assesmen dilakukan sebelum keluar penetapan tentang kelengkapan berkas bakal calon kepala desa ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para		1	2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan ranking assesmen yang mana hasil lengkapnya saksi lupa yang kalau saksi tidak salah ingat Sdr. Hajrin Ranking 4 ;
- Bahwa Atas hasil dari Assesmen tersebut panitia pemilihan kepala desa menyampaikan bahwa yang lolos menjadi calon kepala desa sebanyak 5 orang yaitu HAJRIN, Drs. AGUSLIM, SABRIN, MOH. SALEH, dan SUSIYANTI ;
- Bahwa Saat penyampaian hasil assesmen tidak ada yang bakal calon kepala desa yang keberatan ;
- Bahwa surat keputusan penetapan nomor urut ditandatangani oleh semua calon kepala desa ;
- Bahwa yang menyuruh saksi ketik surat keputusan penetapan nomor urut adalah sukarmin ;
- Bahwa Dasar pembuatan surat keputusan penetapan calon kepala desa adalah hasil dari ranking assesmen ;
- Bahwa Surat keputusan penetapan nomor urut tersebut memiliki KOP dan dicap basah ;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat tersebut bahwa saksi yang ketik;

3. Saksi SUSIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah pemilihan kepala desa sibayu;
- Bahwa Pemilihan kepala desa dilaksanakan tanggal 7 Desember 2019;
- Bahwa Saksi lupa kapan pendaftaran bakal calon kepala desa ;
- Bahwa Sebelum pemilihan dibentuk panitia pemilihan kepala desa, Yang terpilih menjadi unsur dalam panitia pemilhan kepala desa Sibayu yaitu :

Ketua : Andi Hasanuddin
 Sekretaris : Sukarmin
 Bendahara : Dina Safriani
 Anggota-anggota : Kamrin, Ruslan Kawo, Mike Lanusu, Arfan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para f		1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu yang mendaftar sebagai bakal calon kepala desa sibayu ada 7 (tujuh) orang yaitu : YONGLI PIRI, MOH. SALEH, S.T., HAJRIN, SABRIN, Drs. AGUSLIM, SUSIYANTI, SUNANDAR ;
- Bahwa Bakal calon kepala desa saat itu memasukkan beberapa persyaratan untuk kelengkapan berkas kepada P2KD ;
- Bahwa Seingat saksi saat itu ada berkas persyaratan dari bakal calon yang tidak lengkap, setelah itu P2KD mengembalikan berkas lalu menyuruh bakal calon untuk melengkapi kembali berkas tersebut ;
- Bahwa Seingat saksi yang dinyatakan berkasnya lengkap oleh panitia Kabupaten yaitu MOH.SALEH, AGUSLIM, SABRIN, dan SUNANDAR. Dan yang dinyatakan tidak lengkap oleh panitia kabupaten yaitu saksi SUSIANTI, YONGLI PIRI, dan HAJRIN ;
- Bahwa Sambil menunggu hasil verifikasi kelengkapan berkas, bakal calon dipanggil untuk mengikuti tes assesmen ;
- Bahwa Tahapan sebagai berikut :
 - ✓ memasukkan kelengkapan berkas
 - ✓ Mengikuti assesmen
 - ✓ Keluar hasil kelengkapan berkas
 - ✓ Keluar hasil assesmen
- Bahwa Hasil assesmen yang keluar dalam bentuk ranking dan hasilnya seingat saksi dari yang tertinggi yaitu Sdr. MOH.SALEH, saksi SUSIYANTI, AGUSLIM, HAJRIN, SABRIN, YONGLI PIRI, dan SUNANDAR ;
- Bahwa Hasil yang dipakai untuk menentukan lolos sebagai calon kepala desa adalah hasil dari Assesmen ;
- Bahwa Semua bakal calon hadir saat pengumuman siapa yang menjadi calon kepala desa ;
- Bahwa Pada saat pengumuman tidak ada yang keberatan dan semua bakal calon menandatangani surat pernyataan dan berita acara menerima hasil dan tidak keberatan ;
- Bahwa Nomor urut calon kepala desa saat itu adalah :

1) HAJRIN

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para f		1	2



- 2) AGUSLIM
- 3) SABRIN
- 4) MOH.SALEH
- 5) Saksi SUSIYANTI

- Bahwa Saat itu yang menang kepala desa adalah HAJRIN ;
- Bahwa Tidak ada keberatan dari MOH. SALEH atas hasil pemilihan ;
- Bahwa Tidak ada bakal calon yang keberatan atas hasil lengkap dan tidak lengkap berkas ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi jarak waktu pengumuman kelengkapan berkas dan hasil assesmen ;
- Bahwa Saksi mendengar dari masyarakat bahwa ada calon yang keberatan sekitar 1 bulan setelah hasil pengumuman pemenang ;
- Bahwa Yang mengirim kelengkapan berkas bakal calon ke panitia tingkat kabupaten adalah Panitia pemilihan kepala desa ;
- Bahwa Sebelum berkas dikirim ke Kabupaten semua bakal calon mengecek kembali isi kelengkapan berkas tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi saat berkas tersebut di cek ditingkat desa semua kelengkapan berkas lengkap ;
- Bahwa Setahu saksi ada aturan mengenai jumlah bakal calon yang mana jika bakal calon lebih dari 5 orang harus mengikuti tes assesmen, karena calon kepala desa maksimal 5 orang ;
- Bahwa Bakal calon yang gugur saat tes assesmen adalah YONGLI PIRI dan SUNANDAR ;
- Bahwa Menurut saksi tahapan-tahapan pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan jadwal dan agenda ;
- Bahwa Hasil assesmen disampaikan dikantor desa ;
- Bahwa Saat itu hasil kelengkapan berkas dari panitia tingkat kabupaten ada beberapa bakal calon yang berkasnya tidak lengkap, tetapi setelah dicek kembali arsipnya oleh P2KD dan para bakal calon di desa ternyata berkas lengkap semua ;
- Bahwa yang dipakai adalah hasil assesmen bukan hasil kelengkapan berkas karena semua berkas dinyatakan lengkap

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para		1	2
f			



maka hasil yang dipakai untuk memverifikasi menjadi 5 orang calon adalah hasil assesmen ;

4. Saksi ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah pemilihan kepala desa sibayu;
- Bahwa yang membentuk Panitia pemilihan kepala desa adalah Badan Pemusyawaratan Desa ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pembentukan Panitia pemilihan kepala desa, Yang terpilih menjadi unsur dalam panitia pemilhan kepala desa Sibayu yaitu :
Ketua : Andi Hasanuddin
Sekretaris : Sukarmin
Bendahara : Dina Safriani
Anggota-anggota : Kamrin, Ruslan Kawo, Mike Lanusu, Arfan
- Bahwa Ada pengumuman resmi yang ditempel dikantor desa mengenai pembukaan pendaftaran calon kepala desa ;
- Bahwa Yang mendaftar sebagai bakal calon saat itu ada 7 orangh yaitu MOH.SALEH, AGUSLIM, SABRIN, SUNANDAR, SUSIANTI, YONGLI PIRI, HAJRIN ;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan dilakukan pendaftaran kepala desa ;
- Bahwa Setahu saksi ada beberapa bakal calon kepala desa yang kelengkapan berkasnya kurang tetapi tidak ada yang keberatan atas pengumuman kelengkapan berkas tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi ada dilakukan tes assesmen untuk memverifikasi para bakal calon tetapi saksi lupa kapan tanggal pelaksanaannya ;
- Bahwa Hasil assesmen keluar pada tanggal 26 November 2019 dan seingat saksi disebutkan 5 orang bakal calon yang lolos untuk masuk sebagai calon kepala desa ;
- Bahwa Seingat saksi, hasil kelengkapan berkas diumumkan pada tanggal 16 November 2019 kemudian tanggal 24 November 2019

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para f		1	2



diumumkan hasil tes assesmen ;

- Bahwa Panitia pemilihan kepala desa mengeluarkan keputusan calon kepala desa berdasarkan hasil tes assemen sesuai peraturan gubernur;
- Bahwa Yang lolos menjadi calon kepala desa adalah MOH.SALEH, HAJRIN, SABRIN, AGUSLIM, dan SUSIYANTI ;
- Bahwa Saat itu bakal calon yang tidak lolos yaitu YONGLI PIRI dan SUNANDAR tetapi tidak keberatan ;
- Bahwa Setelah diumumkan hasil assesmen, P2KD langsung membuat penetapan calon kepala desa yang dilanjutkan dengan mencabut nomot urut calon ;
- Nomor urut calon kepala desa saat itu adalah :
 - 1) HAJRIN
 - 2) AGUSLIM
 - 3) SABRIN
 - 4) MOH.SALEH
 - 5) SUSIYANTI
- Bahwa Pemilihan kepala desa dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2019 didepan kantor desa Sibayu, dengan Urutan suara terbanyak dalam pemilihan tersebut yang pertama adalah HAJRIN, MOH. SALEH, AGUSLIM, SABRIN, SUSIYANTI ;
- Bahwa Saat dilakukan rapat pleno tidak ada calon kepala desa yang keberatan atas hasil pemililhan dan semua calon kepala desa saat itu menandatangani berita acara hasil pemilihan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mulai ada keberatan atas hasil pemilihan ;
- Bahwa Saat itu hasil kelengkapan berkas dari panitia tingkat kabupaten ada beberapa bakal calon yang berkasnya tidak lengkap, tetapi setelah dicek kembali arsipnya oleh P2KD dan para bakal calon di desa ternyata berkas lengkap semua ;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat pengumuman hasil dari kabupaten tapi saksi mendengar saat dibacakan isi surat tersebut ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para		1	2
f			



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan Kesimpulan pada tanggal 29 Mei 2020, dan para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup dan termuat serta telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pengugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang menetapkan Tergugat I yang cacat berkas sebagai calon Kepala Desa Sibayu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut, kiranya perlu dipertimbangkan mengenai surat gugatan Penggugat, guna untuk mengetahui apakah telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu gugatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)*;

Menimbang, bahwa syarat formil adalah gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak, sedangkan syarat materil adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut. (baca: Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal. 51-67);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai surat gugatan tersebut telah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para f		1	2



didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, telah diberi tanggal, telah ditandatangani oleh penggugat, dan telah pula memuat identitas para pihak, untuk itu syarat formil surat gugatan telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai syarat materil surat gugatan, yakni dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat;

Bahwa *fundamentum petendi (posita)* adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpekara (penggugat dan tergugat) yang terdiri uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eittelijke gronden*) yang merupakan penjelasan duduk perkaranya dan uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*) yang merupakan uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari suatu gugatan;

Bahwa *petitum* (tuntutan) adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, dapat diketahui yang ditarik menjadi pihak Tergugat I adalah HAJRIN, pihak Tergugat II adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Sibayu) dan pihak Turut Tergugat adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggala ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan perbuatan Para Tergugat II (Panitia Pemilihan Kepala Desa) P2KD Desa Sibayu yang telah menetapkan Tergugat I (HAJRIN) adalah melawan hukum karena Tergugat I cacat administrasi melanggar Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2019 pasal 21 huruf g. Dan Para Tergugat II (Panitia Pemilihan Kepala Desa P2KD Desa Sibayu) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara benar (tidak profesional) sehingga Penggugat merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak membaca (tidak menemukan) dasar atau *fundamentum petendi (posita)* yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eittelijke gronden*) yang menggambarkan peran atau perbuatan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para		1	2
f			



Tergugat I (HAJRIN) yang dapat menjadi dasar untuk menarik Tergugat I (HAJRIN) dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam *posita* (dalil/dasar) surat gugatannya Penggugat tidak menguraikan peristiwa atau peran Tergugat I, namun dalam *petitum* (tuntutan) surat gugatan Penggugat angka 5 (lima), Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Para Tergugat II membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan (*grondslag van de lis*) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Sehingga apabila dalam dasar atau *fundamentum petendi* (*posita*) suatu surat gugatan tidak diuraikan secara jelas tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eittelijke gronden*) yang merupakan penjelasan duduk perkaranya, maka *petitum* (tuntutan) juga tidak dapat dimohonkan hal tersebut (dengan kata lain *posita* dan *petitum* harus sejalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim syarat materil surat gugatan Penggugat tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan : “*Petitum* yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka untuk selanjutnya materi lainnya (eksepsi dan pokok perkara) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rv, RBg, Yurisprudensi dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para		1	2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.841.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : Jumat tanggal 12 Juni 2020 oleh kami : LALU MOH. SANDI IRAMAYA, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, AHMAD GAZALI, SH. dan SULAIMAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Jumat tanggal 26 Juni 2020, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FRANGKY ANTONI P., S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, yang dihadiri Kuasa penggugat dan kuasa tergugat I dan II, tanpa dihadiri turut tergugat;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD GAZALI, S.H.

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.

SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

FRANGKY ANTONI P, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses ATK : Rp. 75.000,-
- Panggilan : Rp.2.700.000,-
- Sumpah : Rp. 20.000,-

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para		1	2
f			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Total : Rp. 2.841.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Dgl

	KM	HA	HA
Para f		1	2